



PUTUSAN

Nomor: 0015/XI/KIP-DKI-PS-A/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor 0015/XI/KIP-DKI-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara

Alamat : Jl. Caman Raya Mo. 7 Jatibening Bekasi 17412

Dalam hal ini dihadiri oleh Patar Sihotang, S.H., M.H. selaku Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara-PKN, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : ATASAN PPID PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Blok G lt. 3 dan 13, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini dihadiri oleh Harry Sanjaya, S.Sos., Yosa Sentana Gurmilang, S.H., M.H., Johan Horas Irwanto, S.H., dan Fauzi Akbar, S.Sos., sebagai Penerima Kuasa dari Marullah Matali selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 89/-1.87 tertanggal 24 Februari 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda :

1. Memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
2. Mendengar keterangan Pemohon;
3. Mendengar keterangan Termohon;
4. Memeriksa surat-surat dari Pemohon
5. Memeriksa surat-surat dari Termohon;

6. Membaca kesimpulan Pemohon;
7. Membaca kesimpulan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa pada tanggal 04 November 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan diberi Registrasi Sengketa Nomor 0015/XI/KIP-DKI-PS/2020;

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui formulir permohonan informasi Portal PPID (Website PPID) dengan No. Pendaftaran 202010017 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu;

1. Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) 2019;
2. Daftar Gaji atau Honor dan tanda terima penerimaan Honor Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP);
3. Fotocopy kehadiran/Absensi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) 2019;
4. Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (LPJ) TGUPP;
5. DPA Tahun 2019 TGUPP;
6. Laporan Perjalanan Dinas TGUPP 2019.

[2.3] Bahwa pada tanggal 08 September 2020, Termohon memberikan jawaban atas permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] melalui surat elektronik (*email*) dan surat langsung dengan Nomor: 2495/-079.4 perihal Jawaban Permohonan Informasi Publik, yang menjawab permohonan Pemohon, yaitu:

1. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengenai Pengangkatan Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tersedia sebagaimana terlampir;

2. Informasi tentang Laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TGUPP tahun 2019 dapat diakses melalui url/ link:
<https://apbd.jakarta.go.id/main/pub/2019/8/1/giat/list?cd=dW5pdDozMDEwMTAwMA==>
3. Salinan kehadiran/ absensi TGUPP Tahun 2019 tidak tersedia dan tidak dapat diberikan karena penilaian kinerja TGUPP tidak berdasarkan absensi kehadiran melainkan berdasarkan *output* kinerja yang telah dilakukan dan disampaikan secara tertulis, yang dimonitor dan dievaluasi oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta secara periodik melalui Ketua TGUPP sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 dan Pasal 30 pada Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2019 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan;
4. Laporan Perjalanan Dinas TGUPP Tahun 2019 merupakan bagian dari pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukan bersama perwakilan dari Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah terkait, sehingga laporan perjalanan dinas menjadi satu bagian dengan laporan Kepala Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
5. Informasi tentang Laporan Kinerja TGUPP dapat dilihat melalui url/ link:
<https://jakarta.go.id/profil-tgupp>; dan
6. Informasi tentang tanda terima penerimaan honor TGUPP merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon informasi karena termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2019 pada Lampiran Nomor 31 bahwa apabila informasi tersebut dibuka maka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

[2.4] Bahwa atas jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.3], Pemohon kemudian pada tanggal 21 September 2020 menyampaikan pernyataan

keberatan dengan alasan tidak memberikan seperti yang dimohonkan melalui surat Nomor : 01/SK-PI/TGUPP-DKI/PKN/IX/2020;

[2.5] Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020, Termohon memberikan jawaban atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.4] melalui surat dengan No. 769/-079.32, yang pada pokoknya dalam surat tersebut dinyatakan bahwa tanggapan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan rincian permohonan informasi sebagaimana telah disampaikan melalui surat jawaban Nomor 2495/-079.4 tanggal 8 September 2020;

[2.6] Bahwa pada tanggal 04 November 2020, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor 0015/XI/KIP-DKI-PS/2020;

[2.7] Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi Ajudikasi nonlitigasi sebagai berikut:

- a) Sidang Ajudikasi pertama pada hari Kamis, 11 Februari 2021 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- b) Sidang Ajudikasi kedua pada hari Kamis, 18 Februari 2021 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;
- c) Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Kamis, 25 Februari 2021 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- d) Sidang Ajudikasi keempat pada hari Kamis, 04 Maret 2021 dengan agenda Pembuktian dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- e) Sidang Ajudikasi kelima pada hari Rabu, 10 Maret 2021 dengan agenda Pembuktian dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- f) Sidang Ajudikasi keenam pada hari Rabu, 17 Maret 2021 dengan agenda Bukti Surat Tambahan dari Pemohon dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- g) Sidang Ajudikasi ketujuh pada hari Rabu, 24 Maret 2021 dengan Agenda Kesimpulan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* untuk melaksanakan kontrol sosial dan sebagai informasi awal dalam melaksanakan pengawasan publik dan peran serta membrantas tindak pidana korupsi;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan;

Petitum

[2.10] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*, Menyatakan Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menjelaskan mengenai permohonan informasi yang dimohonkan bahwa untuk melaksanakan kontrol sosial dan sebagai informasi awal dalam melaksanakan pengawasan publik dan peran serta membrantas tindak pidana korupsi;
2. Bahwa Pemohon menyatakan terkait dengan TGUPP telah menjadi perbincangan dan ada informasi yang Pemohon dapatkan, beberapa anggota TGUPP telah rangkap jabatan, sehingga agar mendapatkan informasi yang benar Pemohon mengajukan permohonan informasi terkait TGUPP;
3. Bahwa Permohonan informasi pada point 2 diminta oleh Pemohon karena sepengetahuan Pemohon TGUPP di gaji berdasarkan kehadiran/absensi;
4. Bahwa alasan Pemohon mengatakan informasi yang dimohonkan Pemohon adalah informasi yang terbuka dan informasi tersebut sangatlah penting untuk

dibuka agar ketika ada kejanggalan maka Pemohon akan melaporkannya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

5. Bahwa Pemohon mengatakan pentingnya transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dibutuhkan keterbukaan informasi publik yang bisa dijadikan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Formulir Permohonan Informasi melalui Portal PPID (Website PPID) dengan No. Registrasi 202010017 tertanggal 12 Agustus 2020 dan Surat dengan Nomor 01/PI/TGUPP-DKI/PKN/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 dan diterima tanggal 12 Agustus 2020;
Surat P-2	Jawaban Permohonan Informasi Publik melalui surat elektronik (<i>email</i>) dengan Nomor 2495/-079.4 tertanggal 8 September 2020;
Surat P-3	Pernyataan keberatan dengan alasan jawaban Permohonan informasi publik tidak seperti yang di mohonkan tertanggal 21 September 2020;
Surat P-4	Tanggapan keberatan informasi publik melalui Surat Nomor : 769/-079.32 tertanggal 15 Oktober 2020;
Surat P-5	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pendirian Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor 09 tanggal 22 Oktober 2015 dihadapan Kristian, SH. beserta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014646.AH.01.07.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tanggal 9 November 2015
Surat P-6	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000042.AH.01.08.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tanggal 17 Januari 2020
Surat P-7	Foto link yang tidak bisa diakses berdasarkan Jawaban Permohonan Informasi di poin 2 tertanggal 8 September 2020
Surat P-8	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
Surat P-9	Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2359 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan
Surat P-10	Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/TUN/2013

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menjelaskan telah memberikan seluruh informasi publik sesuai dengan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon, kecuali informasi yang dinyatakan dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara lengkap dalam surat keberatan informasinya mengenai informasi apa saja yang dianggap belum terpenuhi;
3. Bahwa terkait tuntutan informasi Pemohon mengenai Tanda Terima Penerimaan Honor TGUPP dan Laporan Keuangan Perjalanan Dinas TGUPP Tahun 2019 merupakan bagian dari Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang merupakan tahapan awal dari pembuatan laporan keuangan yang sifatnya teknis, dimana pemeriksaan dokumen SPJ ini merupakan *domain* dari lembaga pemeriksa seperti Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan Tinggi RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
4. Bahwa terkait tuntutan informasi Pemohon mengenai Tanda Terima Penerimaan Honor TGUPP dan Laporan Keuangan Perjalanan Dinas TGUPP Tahun 2019, Termohon menjelaskan bahwa informasi tersebut tidak dapat diberikan;
5. Bahwa terkait tuntutan informasi Pemohon mengenai Daftar Hadir TGUPP Tahun 2019, Termohon mengatakan penilaian kinerja TGUPP tidak berdasarkan absensi kehadiran melainkan berdasarkan *output* kinerja yang telah dilakukan dan disampaikan secara tertulis, yang dimonitor dan dievaluasi oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta secara periodik melalui Ketua TGUPP;

Surat-Surat Termohon

[2.14] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Putusan Mahkamah Agung Nomor 509 K/TUN/2013
Surat T-2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Keuangan
Surat T-3	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Surat T-4	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan

	Kinerja Instansi Pemerintah
Surat T-5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Surat T-6	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
Surat T-7	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan
Surat T-8	Keputusan Gubernur Nomor 965 Tahun 2018 Tentang Hak Keuangan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan
Surat T-9	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019
Surat T-10	Berita Acara Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan
Surat T-11	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019
Surat T-12	Dokumen Pelaksanaan Anggaran TGUPP Tahun 2019

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 24 Maret 2021, Dalam Proses Persidangan dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Perki Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik pada ketentuan umum Pasal 1 ayat 6 mengatakan pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang Konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya dan sebaliknya. Bahwa dihubungkan dengan Permintaan Informasi publik yang diminta pemohon hanya sebuah Daftar Hadir dan Daftar Gaji dan Foto Copy antara lain Tiket Pesawat yang digunakan pada laporan perjalanan dinas menurut pemohon, termohon harus melakukan uji konsekuensi terhadap daftar hadir dan daftar gaji dan foto copy antara lain Tiket Psawat, bukan langsung membuat global atau bersifat umum SPJ dengan membuat Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yang tidak ada kaitannya dengan Informasi Publik yang Pemohon minta, karena pada pertimbangan hukum Majelis difokuskan pada legal standing Pemohon, bukan klasifikasi Informasi yang di mohonkan. Dan pada Perki Nomor 1 Tahun 2017 dasar

Klasifikasi harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, bukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung seperti yang dimaksud pada pasal 6;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/TUN/2013 dalam Penjelasan Putusan Komisi Informasi dan Pertimbangan Hukum Majelis menyebutkan bahwa SPJ adalah bagian LPJ yang terbuka untuk umum;
3. Bahwa sesuai dari tujuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 3, yang berbunyi “Undang-Undang ini bertujuan untuk:
 - a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
 - b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
 - c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
 - d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
 - f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
 - g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PP 43 Tahun 2018 Tentang Peran Serta Masyarakat untuk Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana menyebutkan:

“Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi;

5. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*);
6. Bahwa pada Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas;
7. Bahwa transparansi merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
8. Bahwa pentingnya transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka dibutuhkanlah keterbukaan informasi publik yang bisa dijadikan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segera sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Bahwa dalam bagian umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa dengan membuka akses publik atau transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*);

10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *Juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi:
- (1). Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
 - (2). Setiap Orang berhak:
 - a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3). Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
 - (4). Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
12. Bahwa kami sudah mengikuti Prosedur Permohonan Informasi Publik seperti yang telah diatur Pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, mulai dari legalitas PKN, Permohonan Informasi Publik, dan surat keberatan kepada atasan PPID dan Pengajuan Gugatan sengketa Informasi Publik;

13. Bahwa Pemohon telah datang menghadiri persidangan ke Kantor Komisi Informasi dengan mengeluarkan Biaya dan waktu dan pemikiran demikian juga Kuasa Pemohon selalu datang dari Kotim ke Palangkaraya penuh dengan pengorbanan dan tantangan, ini sebagai fakta-fakta bahwa PKN meminta Informasi Publik benar-benar serius dan membutuhkan informasi publik ini sebagai informasi awal dalam pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi dan memiliki Relevansi dengan tujuan Permohonan ini.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan Tertulis sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Agustus 2020, Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Tahun 2019
 - 2) Daftar gaji atau honor dan tanda terima penerimaan honor Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)
 - 3) Fotocopy kehadiran / absensi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Tahun 2019
 - 4) Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (LPJ) TGUPP
 - 5) DPA Tahun 2019 TGUPP
 - 6) Laporan Perjalanan Dinas TGUPP Tahun 2019

dengan tujuan:

“sebagai pelaksanaan kontrol sosial, pengawasan publik dan peran serta memberantas tindak pidana korupsi”

2. Pada tanggal 8 September 2020, Termohon menjawab permintaan informasi publik Pemohon melalui surat Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Nomor 2495/-079.4 perihal jawaban permohonan informasi publik sebagaimana telah ditunjukkan dalam persidangan;
3. Pemohon menyampaikan Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi melalui Surat Nomor 01/SK-PI/TGUPP-DKI/PKN/IX/2020 tanggal 21

September 2020 yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta dengan alasan keberatan bahwa “informasi yang diberikan tidak sesuai seperti yang dimohonkan”;

4. Atasan PPID Provinsi DKI Jakarta selaku Termohon telah memberikan tanggapan keberatan atas permohonan informasi publik melalui Surat Nomor 769/-079.32 tanggal 15 Oktober 2020;
5. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melalui surat nomor 01/GUGATAN/TGUPP/JAKARTA/PKN/XI/2020 tanggal 2 November 2020, dengan alasan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan dari Atasan PPID;
6. Dalam penjelasannya sesuai formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi dan penjelasan saat sidang adjudikasi, Pemohon mengajukan tuntutan informasi yang belum dipenuhi terkait:
 - 1) Tanda Terima Pembayaran Gaji TGUPP Tahun 2019;
 - 2) Daftar Hadir TGUPP Tahun 2019; dan
 - 3) Laporan Keuangan Perjalan Dinas TGUPP Tahun 2019.
7. Bahwa Termohon telah memberikan seluruh informasi publik sesuai dengan permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon yaitu terdiri dari Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Tahun 2019, Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (LPJ) TGUPP, dan DPA TGUPP Tahun 2019, kecuali informasi yang dinyatakan dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara lengkap dalam surat keberatan informasinya mengenai informasi apa saja yang dianggap tidak terpenuhi sehingga Termohon tidak dapat memberikan penjelasan secara maksimal mengenai informasi yang dimohonkan;

9. Bahwa telah dijelaskan dalam persidangan dan pembuktian terkait dokumen yang menjelaskan secara rinci komponen anggaran DPA TGUPP Tahun 2019 sudah disampaikan melalui alamat url/link sesuai jawaban informasi publik dan dapat diakses sejak jawaban informasi dikirimkan hingga akhir Oktober 2020. Selanjutnya telah dijelaskan pula dalam pembuktian bahwa pada November 2020 terdapat perubahan Sistem Informasi APBD menjadi SMART APBD yang telah diumumkan ke publik, sehingga alamat url/link komponen anggaran TGUPP Tahun 2019 juga berubah. Alamat url/link baru telah disampaikan pada persidangan pembuktian;
10. Bahwa telah dijelaskan dalam persidangan terkait tuntutan informasi Pemohon mengenai Tanda Terima Penerimaan Honor TGUPP dan Laporan Keuangan Perjalanan Dinas TGUPP Tahun 2019 merupakan bagian dari Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang merupakan tahapan awal dari pembuatan laporan keuangan yang sifatnya teknis, dimana pemeriksaan dokumen SPJ ini merupakan *domain* dari lembaga pemeriksa seperti Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan Tinggi RI, Komisi Pemberantas Korupsi, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.;
11. Bahwa ringkasan Laporan Keuangan Badan Publik yang harus diumumkan secara berkala sesuai dengan pasal 11 huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan informasi Publik adalah terdiri dari :
- a) Rencana dan Laporan Realisasi anggaran;
 - b) Neraca;
 - c) Laporan arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
 - d) Daftar aset dan investasi.
12. Bahwa keseluruhan ringkasan laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah disediakan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta secara berkala melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahun yang telah diaudit

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan telah dipublikasikan melalui Portal/Website Resmi Pempov. DKI Jakarta;

13. Bahwa terkait tuntutan informasi Pemohon mengenai Tanda Terima Penerimaan Honor TGUPP dan Laporan Keuangan Perjalanan Dinas TGUPP Tahun 2019, Termohon telah menyampaikan beberapa dokumen yang menjelaskan bahwa informasi tersebut tidak dapat diberikan dengan rincian kode bukti sebagai berikut:

- a. Bukti T-1, Putusan Mahkamah Agung Nomor 509 K/TUN/2013;
- b. Bukti T-2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Keuangan;
- c. Bukti T-3, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Bukti T-4, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Bukti T-5, Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Bukti T-6, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- g. Bukti T-9, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019;
- h. Bukti T-10, Berita Acara Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan;

14. Bahwa telah dijelaskan dalam persidangan terkait tuntutan informasi Pemohon mengenai Daftar Hadir TGUPP Tahun 2019 yaitu penilaian kinerja TGUPP tidak berdasarkan absensi kehadiran melainkan berdasarkan *output* kinerja yang telah dilakukan dan disampaikan secara tertulis, yang dimonitor dan dievaluasi oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta secara periodik melalui Ketua TGUPP;

15. Bahwa terkait tuntutan informasi Pemohon mengenai Daftar Hadir TGUPP Tahun 2019, Termohon telah menyampaikan beberapa dokumen yang menjelaskan bahwa informasi tersebut tidak dapat diberikan dengan rincian kode bukti sebagai berikut:

- a. Bukti T-7, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan;
- b. Bukti T-8, Keputusan Gubernur Nomor 965 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan;

Pemohon tidak menunjukkan keseriusan dalam proses pemeriksaan pada Sidang Ajudikasi dengan tidak mempersiapkan legal standing serta daftar pembuktian dengan baik

16. Bahwa Pemohon pada agenda sidang pembuktian pertama tidak melengkapi diri dengan *legal standing* ataupun kuasa dari Ketua Perkumpulan Pemantauan Keuangan Negara. Padahal hal paling mendasar dalam proses persidangan adalah *legal standing*;

17. Bahwa Pemohon tidak menunjukkan sikap serius dalam mempersiapkan sidang ajudikasi sengketa a quo, hal ini dibuktikan dengan ketidaksiapan Pemohon menyiapkan pembuktian terkait tuntutan permohonan informasi mengenai Dokumen Tanda Terima Penerimaan Honor TGUPP dan Laporan Keuangan Perjalanan Dinas TGUPP Tahun 2019 sebagai informasi yang terbuka untuk umum padahal telah diketahui dengan jelas bahwa dua informasi tersebut merupakan informasi yang dimohonkan Pemohon mulai dari Permohonan informasi publik sampai dengan sidang sengketa informasi berjalan;

18. Bahwa ketidakseriusan Pemohon dalam mempersiapkan sidang ajudikasi sengketa a quo juga dibuktikan dengan seluruh dokumen bukti Pemohon yang tidak di Legalisir dan tidak adanya daftar alat bukti. Padahal legalisir dokumen bukti dan daftar alat bukti merupakan pengetahuan dan kemampuan dasar dalam setiap proses persidangan, baik litigasi maupun non-litigasi dan seharusnya sudah dipahami oleh Pemohon;

19. Bahwa Pemohon pada sidang ajudikasi dengan agenda pembuktian menyampaikan bukti sebuah dokumen Keputusan Gubernur Nomor 2359 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan

dimana hak keuangan diberikan dengan memperhitungkan tingkat kehadiran dan perhitungan pemotongan hak keuangan karena keterlambatan tiba dan/atau kepulangan lebih cepat dari kantor/tempat tugas. Namun Pemohon tidak memeriksa lebih jauh bahwa Keputusan Gubernur ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku semenjak Keputusan Gubernur Nomor 965 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan di undangkan sesuai dengan bukti T-8;

20. Bahwa selama persidangan dengan agenda *legal standing* sampai dengan agenda pembuktian, Pemohon hanya menjelaskan tujuan dalam mengajukan permohonan informasi ini adalah “untuk mengetahui saja, apakah isu yang beredar tentang TGUPP benar adanya”. Padahal untuk informasi yang dikecualikan, sesuai pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 509 K/TUN/2013 bahwa pemeriksaan dokumen SPJ ini merupakan *domain* dari lembaga pemeriksa seperti Inspektorat, badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan bukti T-1. Sehingga sikap tidak serius ini seharusnya tidak ditunjukkan oleh perkumpulan berbadan hukum resmi;
21. Bahwa dengan demikian, telah jelas sikap Pemohon yang tidak serius dan tidak menghargai persidangan dalam mempersiapkan proses pembuktian pada sidang ajudikasi sengketa informasi a quo yang seharusnya tidak dilakukan;
22. Berdasarkan uraian-uraian di atas, Termohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk memeriksa dan memutuskan sengketa informasi sebagai berikut;
 - 1) Menyatakan menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya
 - 2) Memutuskan bahwa Termohon telah sesuai menjalankan perintah Undang_undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur

Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan informasi dan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai 2 (dua) kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi public dan menyelesaikan sengketa informasi public melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.”

Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.7] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan

Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik adalah:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.14] Menimbang bahwa Termohon adalah Atasan PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karenanya Majelis berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum Negara Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf [4.16] Pemohon Wajib menyertakan salinan Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia;

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.19] Menimbang bahwa kedudukan hukum Termohon Atasan PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.14]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (*Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon*).

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7].

[4.22] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7] Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013.

E. Pokok Permohonan

[4.24] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A**

Kronologi paragraf [2.2], maka terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah:

1. Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) 2019;
2. Daftar Gaji atau Honor dan tanda terima penerimaan Honor Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP);
3. Fotocopy kehadiran/Absensi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) 2019;
4. Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (LPJ) TGUPP;
5. DPA Tahun 2019 TGUPP;
6. Laporan Perjanalan Dinas TGUPP 2019.

F. Pendapat Majelis

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa pokok permohonan dalam sengketa *a quo* adalah Permohonan informasi perihal:

1. Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) 2019;
2. Daftar Gaji atau Honor dan tanda terima penerimaan Honor Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP);
3. Fotocopy kehadiran/Absensi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) 2019;
4. Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (LPJ) TGUPP;
5. DPA Tahun 2019 TGUPP;
6. Laporan Perjanalan Dinas TGUPP 2019.

Menimbang berdasarkan Permohonan Informasi Pemohon, Majelis akan memberikan pertimbangan dalam uraian-uraian selanjutnya;

[4.26] Menimbang terhadap Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) 2019 merupakan Informasi Publik yang sudah diberikan oleh Termohon kepada Pemohon;

[4.27] Menimbang terkait dengan Daftar Gaji atau Honor dan tanda terima penerimaan Honor Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang dalam hal tanda terima penerimaan Honor Termohon mengatakan bahwa Informasi tersebut termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2019 pada Lampiran nomor 31;

Menimbang bahwa berdasarkan aturan diatas Majelis berpendapat laporan keuangan jika belum diaudit merupakan informasi tertutup, tetapi karena informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi laporan keuangan yang sudah diaudit maka dinilai sebagai informasi terbuka sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum dan hanya dokumen yang memuat analisis dan opini pemeriksa yang merupakan rahasia selama proses pemeriksaan dan sebelum laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada legislatif, sehingga tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa dalam dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) kwitansi sebagai dokumen rahasia;

[4.28] Menimbang terkait dengan Fotocopy kehadiran/Absensi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) 2019 akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Termohon menyatakan salinan kehadiran/ absensi TGUPP 2019 tidak tersedia dan tidak dapat diberikan karena penilaian kinerja TGUPP tidak berdasarkan absensi kehadiran melainkan berdasarkan *output* kinerja yang telah dilakukan dan disampaikan secara tertulis, yang dimonitor dan dievaluasi oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta secara periodik melalui Ketua TGUPP sesuai dengan ketentuan

dalam Pasal 29 dan Pasal 30 pada Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2019 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP);

Menimbang bahwa berdasarkan aturan diatas Majelis berpendapat bahwa hal tersebut dimungkinkan mengingat penilaian kinerja TGUPP tidak berdasarkan absensi kehadiran melainkan berdasarkan *output* kinerja yang telah dilakukan dan disampaikan secara tertulis, yang dimonitor dan dievaluasi oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta secara periodik melalui Ketua TGUPP sehingga tidak menggunakan absensi sebagai penilaian kinerjanya;

[4.29] Menimbang terkait Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (LPJ) TGUPP Termohon sudah memberikan jawaban kepada Pemohon melalui link yang bisa diakses oleh Pemohon langsung, sehingga untuk informasi tersebut Majelis menilai sudah terpenuhi;

[4.30] Menimbang terkait DPA Tahun 2019 TGUPP akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap Informasi tersebut Termohon telah memberikan link yang memuat Informasi tentang Laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TGUPP tahun 2019 melalui link:

<https://apbd.jakarta.go.id/main/pub/2019/8/1/giat/list?cd=dW5pdDozMDEwMTAwMA>

==

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terhadap link yang diberikan Termohon diatas Pemohon tidak menemukan informasi yang dimaksud dalam keterangan dijawab Termohon, sehingga terhadap informasi tersebut Pemohon belum mendapatkannya;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Termohon harus memberikan link yang benar atau untuk menghindari kesalahan terhadap link yang diberikan Termohon memberikan jawaban informasi dalam bentuk *soft copy*;

[4.31] Menimbang terkait dengan Laporan Perjalanan Dinas TGUPP 2019 akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang terhadap permohonan Informasi tersebut Termohon sudah memberikan jawaban bahwa Laporan Perjalanan Dinas TGUPP Tahun 2019 merupakan bagian dari pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukan bersama perwakilan dari Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah terkait, sehingga laporan perjalanan dinas menjadi satu bagian dengan laporan Kepala Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang terhadap jawaban tersebut Majelis berpendapat bahwa terkait dengan Laporan Perjalanan Dinas TGUPP Tahun 2019 dilakukan bersama perwakilan dari Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah terkait, maka Termohon bisa memberikan Informasi terkait dengan Laporan Perjalanan Dinas TGUPP tahun 2019 dalam bentuk rekapitulasi;

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013;

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Mengukuhkan Keputusan Badan Publik yang telah memberikan informasi publik kepada Pemohon pada Pokok Permohonan Paragraf [4.24] pada poin 1;

[6.3] Menyatakan Pokok Permohonan Informasi:

- a. Pokok Permohonan Paragraf [4.24] pada poin 2 merupakan Informasi yang terbuka, sehingga dapat diberikan kepada Pemohon;
- b. Pokok Permohonan Paragraf [4.24] pada poin 3 merupakan Informasi yang tidak tersedia, sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon;
- c. Pokok Permohonan Paragraf [4.24] pada poin 4 merupakan Informasi yang terbuka, sehingga dapat diberikan kepada Pemohon;
- d. Pokok Permohonan Paragraf [4.24] pada poin 5 merupakan Informasi yang terbuka, sehingga dapat diberikan kepada Pemohon;
- e. Pokok Permohonan Paragraf [4.24] pada poin 6 merupakan Informasi yang terbuka, sehingga dapat diberikan kepada Pemohon dalam bentuk rekapitulasi.

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan Informasi sebagaimana yang disebutkan pada paragraf [6.3] dalam pokok permohonan a, c, d, e;

[6.5] Memerintahkan Termohon untuk memberikan Informasi sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [6.4] selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Termohon menerima salinan putusan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh Aang Muhdi Gozali selaku Ketua merangkap Anggota, Harminus dan Harry Ara Hutabarat masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 14 April 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Elwin Rivo Sani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Aang Muhdi Gozali)

Anggota Majelis



(Harminus)

Anggota Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 14 April 2021

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)